



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email: mmxxxxxxxxx@gmail.com*.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 35/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan Nikah di Gereja St. Vinsensius Nonohonis, Pada Tanggal 15 November 2012.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, Tertanggal 15 November 2012.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) Orang Anak :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1(Laki-Laki) Lahir di SoE, Tanggal 22 September 2011

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2(Laki-Laki) Lahir di SoE,
Tanggal 16 Febuari 2017

4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat berawal dari Bulan Mei 2019 ketika Penggugat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dipindahkan dari tempat kerja Lama (Puskesmas Ayotupas) Ke Tempat Kerja Yang Baru RSP Boking(Rumah Sakit Pratama Boking) Penggugat meminta Tergugat untuk pindah tugas mengikuti Penggugat di Boking Tapi Tergugat Memberi banyak alasan terkait dengan anak-anak yang masih kecil dan beban kerja ditempat kerja yang banyak sehingga tidak bisa ditinggalkan, walaupun Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih staf pelaksana yang tugasnya biasa biasa saja.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah yang membuat kedua Orang Tua Penggugat pikiran dan jatuh sakit sampai meninggal dunia.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak dilayani secara lahiriah dan batinia sejak tanggal 24 juni 2021 sampai dengan saat ini.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja St. Maria Dolorosa Soe pada tanggal 15 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustav Bless Kupa, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara elektronik, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengirimkan jawabannya sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Republik Indonesia atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxx0xxx0xxx0003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Republik Indonesia atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX0XXX0XXX001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Perkawinan dengan Nomor Akta xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No: XXXXX1XXXX1X000X, dengan Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No: XXX/PPN/WNI/CS.TTS/2012 atas nama Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Akta kelahiran No: XXXX-LT-XXXX2022-0019 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.BKPSDMD.31.05.02 /870 /01 /VII /2023 tentang Pemberian Izin Cerai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2012 di Gereja Katolik St. Vinsensius Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu yang pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas tanggal lahir dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru memiliki anak setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanggal 24 Juni 2021 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2021 Tergugat tidak pernah sekalipun kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat pernah menemui Tergugat di rumah orang tuanya untuk meminta Tergugat kembali ke rumah Penggugat namun Penggugat menolak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi dari pemberitahuan ibu kandung Saksi. Ibu kandung Saksi tinggal di rumah terpisah dari Penggugat dan Tergugat namun masih satu lingkungan sehingga ibu Saksi dapat mendengar jelas bila terjadi pertengkaran. Setiap kali terjadi pertengkaran, ibu kandung Saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menelpon Saksi dan meminta Saksi membantu menengahi Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar lagi;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang masih terletak satu lingkungan dengan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah langsung mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya datang ke rumah orang tua kandung Saksi saja. Saksi selalu beranggapan bahwa Saksi baru akan ikut campur jika Penggugat meminta bantuan Saksi. Jika Penggugat tidak meminta bantuan, maka pertengkaran yang terjadi itu adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak perlu Saksi campuri;

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah Tergugat meninggalkan rumah, ibu kandung Penggugat pergi menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat menolak untuk pulang;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya. Penggugat sering menjemput mereka dari sekolah, dan mengajak mereka jalan-jalan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai sejak sebelum ibu kandung Penggugat meninggal dunia;

- Bahwa Ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada bulan Mei 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dari pemberitahuan ibu kandung Penggugat. Saat ibu kandung Penggugat menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak ingin pulang dan menyatakan ingin bercerai. Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai, sehingga ibu kandung Penggugat berpesan kepada Penggugat agar bercerai baik-baik;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanggung kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sebagai orang tua;
- Bahwa Penggugat sering meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan susu, beras, dan sembako lainnya ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga mengirimkan uang namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dengan pasti;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah pertengkaran dalam rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik St. Vinsensius Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu yang pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru memiliki anak setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saat Tergugat sedang mengandung anak pertama, sedangkan anak kedua baru lahir beberapa tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal lahir kedua anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Saksi memang mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Saksi tidak mencari tahu lebih detail karena menurut Saksi itu adalah urusan rumah tangga orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga Kesehatan di Puskesmas Boking;
- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja di Puskesmas Ayotupas, kemudian Penggugat pindah ke Puskesmas Boking;
- Bahwa Setelah menikah Tergugat kerja di Dinas Pariwisata Soe;
- Bahwa Penggugat tidak pulang setiap hari. Penggugat hanya pulang di akhir pekan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai sejak sebelum ibu kandung Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dari pemberitahuan ibu kandung Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat serta pemeriksaan dan penjatuhan putusan dilakukan dan diambil secara *op tegenspraak* atau *contradictoir*;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah disebut di atas,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu, yang berbunyi "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat yang pada pokoknya memohon memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Vinsensius Nonohonis dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RM. Adrianus Dimu PR pada tanggal 15 November 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 diatur bahwa, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, seiring dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga pada tanggal 24 Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri So'E;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana hal ini sesuai dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996. sehingga dengan demikian atas dasar tersebut dapat menjadi alasan yang sah bagi perceraian kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga atas alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara *a quo*, sudah tidak ada harapan baik Penggugat maupun Tergugat akan dapat kembali hidup rukun dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan demikian Petitum kedua dari Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka tiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan demikian petitum angka tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka dua dan angka tiga Penggugat telah dikabulkan maka Petitum angka satu dari gugatan penggugat yang memohon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja St. Vinsensius Nonohonis pada tanggal 15 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/PKW/WNI/CS.TTS/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	e-court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,00
5. PNPB	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	310.000,00

(Terbilang: tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Soe